



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

P U T U S A N

Nomor : 87/Pdt.G/2008/PTA.Sby.

**BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang bersidang dengan susunan Hakim Majelis yang ditunjuk Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya untuk memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat banding, dalam perkara antara :

**TERGUGAT ASLI**, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan SWASTA, tempat tinggal di LAMONGAN semula **TERGUGAT** sekarang **PEMBANDING**, untuk selanjutnya di sebut **TERGUGAT PEMBANDING** ;

MELAWAN

**PENGUGAT ASLI**, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan SWASTA, tempat tinggal di LAMONGAN semula **PENGUGAT** sekarang **TERBANDING** untuk selanjutnya disebut **PENGUGAT TERBANDING**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah melihat dan memeriksa surat – surat yang bersangkutan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Lamongan tanggal 26 Pebruari 2008 M bertepatan dengan tanggal 19 Shafar 1429 H. nomor : 1898/Pdt.G/2007/PA.Lmg. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak ba'in sughro dari Tergugat ( **TERGUGAT ASLI**) terhadap Penggugat ( **PENGUGAT ASLI**) ;
3. Membebaskan biaya perkara sebesar Rp. 306.000,- (tiga ratus

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

enam ribu rupiah) kepada Penggugat ;

Membaca, Akta permohonan banding yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Agama Lamongan bahwa Tergugat pada tanggal 4 Maret 2008 telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Lamongan tanggal 26 Pebruari 2008 M bertepatan dengan tanggal 19 Shafar 1429 H. nomor : 1898/Pdt.G/200 7/PA. Lmg. permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya ;

Menimbang bahwa Pembanding tidak mengajukan memori banding, berdasarkan surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Lamongan tanggal 7 April 2008 nomor : 1898/Pdt.G/200 7/PA. Lmg. ;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/ Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara- cara sebagaimana menurut peraturan perundang- undangan yang berlaku, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Agama atas dasar pertimbangan –pertimbangan didalamnya, majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama memandang perlu untuk mempertimbangkan hal –hal sebagaimana tersebut dibawah ini sebagai berikut :

Menimbang bahwa maksud gugatan Penggugat / Terbanding pada pokoknya adalah mohon diputuskan hubungan perkawinannya / diceraikan dengan Tergugat / Pembanding dengan alasan, karena sejak menikah Penggugat / Terbanding sudah tidak cinta terhadap Tergugat / Pembanding, dan pernikahan Penggugat / Terbanding dengan Tergugat / Pembanding dapat terlaksana karena atas paksaan / kehendak orang tua Penggugat / Terbanding ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan jawab menjawab Penggugat / Terbanding dengan Tergugat / Pembanding di persidangan dan surat-surat bukti yang disampaikan Penggugat / Terbanding serta kesaksian dari saksi yang bernama SAKSI 1, SAKSI 2 dan SAKSI 3, sekurang-kurangnya dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat / Terbanding dan Tergugat / Pembanding adalah suami isteri syah yang telah menikah pada tanggal 2 Juni 2005 dan dicatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sambeng Kabupaten Lamongan ;
2. Bahwa setelah menikah Tergugat / Pembanding pernah tinggal di rumah orang tua Penggugat / Terbanding selama 2 minggu akan tetapi belum pernah patut (qabladdukhul) karena Penggugat / Terbanding tidak mau, kemudian antara keduanya berpisah tempat tinggal ;
3. Bahwa Penggugat / Terbanding tidak mau rukun dengan Tergugat / Pembanding tersebut terjadi, adalah karena memang sejak semula Penggugat / Terbanding sudah tidak mencintai Tergugat / Pembanding sedang pernikahan antara Penggugat / Terbanding dengan Tergugat / Pembanding dapat terlaksana adalah karena atas paksaan orang tua Penggugat / Terbanding ;
4. Bahwa akibat dari rangkaian peristiwa-peristiwa tersebut antara Penggugat / Terbanding dengan Tergugat / Pembanding berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2005, atau sampai dengan saat perkara ini sampai di Pengadilan Tinggi Agama sudah berjalan selama  $\pm$  2 tahun 10 bulan ;
5. Bahwa terhadap kemelut yang terjadi dalam rumah tangga tersebut pihak keluarga telah pernah berusaha agar Penggugat / Terbanding mau baikan dan /atau rukun dengan Tergugat / Pembanding akan tetapi tidak berhasil ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari apa yang disimpulkan tersebut di atas, maka harus dianggap terbukti bahwa telah benar – benar terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat / Terbanding dengan Tergugat / Pembanding yang mengakibatkan antara keduanya tidak ada harapan untuk dapatnya rukun sebagaimana rumah tangga yang normal / harmonis pada umumnya ;

Menimbang, bahwa hal tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi tersebut, dapat disimpulkan juga dari kenyataan bahwa antara Penggugat / Terbanding dengan Tergugat / Pembanding telah berpisah tempat tinggal  $\pm$  2 tahun 10 bulan, disamping juga karena dalam persidangan di Pengadilan Agama, Penggugat / Terbanding sudah tidak mau mencabut gugatannya, meskipun majelis hakim dan pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan antara keduanya, akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya kondisi rumah tangga Penggugat / Terbanding dengan Tergugat / Pembanding sebagaimana tersebut diatas, berarti bahwa telah sulit bagi Tergugat / Pembanding dan Penggugat / Terbanding untuk dapatnya mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang dikehendaki dalam Al Qur an surat Ar Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974, sehingga dengan demikian berarti pula bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat / Terbanding harus dianggap terbukti dan telah memenuhi ketentuan- ketentuan yang diatur dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang bahwa demikian juga berkaitan dengan perkara a quo, Pengadilan Tinggi Agama merujuk pada putusan Mahkamah Agung RI tanggal 17 Maret 1999 nomor : 237K/AG/1998 (vide Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tahun 2003 ) yang mengandung

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

abstrak hukum bahwa cek-cok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, adalah merupakan fakta yang cukup untuk alasan suatu perceraian sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Oleh karena itu dalam kasus perkara ini tidak perlu lagi mempermasalahkan siapa yang bersalah dan menjadi penyebab timbulnya perselisihan dan pertengkaran terus menerus tersebut, hal mana sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 22 Agustus 1991 nomor : 38K/AG/1990 yang mengandung abstrak hukum bahwa dalam kasus perceraian semata-mata ditujukan pada perkawinan itu sendiri, tanpa mempermasalahkan siapa yang bersalah dalam hal terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga (vide Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tahun 1994) ;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian telah terbukti sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sedang usaha perdamaian sesuai dengan Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) serta Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ternyata tidak berhasil, maka dalam hal ini perceraian dipandang sebagai **tasrih bi ihsan** dan hal ini relevan dengan pendapat Ibnu Sina dalam Kitab *Asy Syifa'* yang dikutip Sayid Sabiq dalam Kitab *Fiqhus Sunnah* juz II halaman 208 yang berbunyi :

فكلما اجتهد في الجمع بينهما زلزل الشر والنبوء (أي الخلاف) وتنغصت للمعاش

Artinya : "Maka bila kedua belah pihak dipaksakan untuk tetap berkumpul sebagai suami isteri, niscaya akan bertambah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buruk dan memperuncing perselisihan, serta kehidupan menjadi suram “;

Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka putusan Pengadilan Agama Lamongan tanggal 26 Pebruari 2008 M bertepatan dengan tanggal 19 Shafar 1429 H. nomor : 1898/Pdt.G/200 7/PA. Lmg. yang telah mengabulkan gugatan cerai Penggugat/Terbanding haruslah dikuatkan ;

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara, oleh karena perkara ini merupakan sengketa dalam bidang perkawinan, sedang Tergugat/ Pembanding sebagai pihak yang mengajukan perkara pada tingkat banding, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 juncto Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006, biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Tergugat/ Pembanding ;

Mengingat Pasal 49 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 juncto Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan peraturan perundang- undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

## MENGADILI

Menyatakan, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat / Pembanding untuk pemeriksaan pada tingkat banding dapat diterima ;

Menguatkan putusan Pengadilan Agama Lamongan tanggal 26 Pebruari 2008 M bertepatan dengan tanggal 19 Shafar 1429 H. nomor : 1898/Pdt.G/200 7/PA. Lmg. yang dimohonkan banding ;

Membebaskan kepada Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan di Surabaya pada hari Kamis tanggal 24 April 2008 M. bertepatan dengan tanggal 17 Rabi'ul Akhir 1429 H. dalam sidang Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang dipimpin oleh **Drs. H. SOEDARSONO, S.H., M.H.** selaku Ketua Majelis, **Drs. H. ENDIK SOENOTO, S.H.** dan **H. MUNARDI, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tanggal 18 April 2008, nomor : 87/Pdt.G/2008/PTA.Sby., putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu **Drs. IMAM SHOFWAN** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri pihak-pihak yang berperkara .

HAKIM ANGGOTA,

ttd.

**Drs. H. ENDIK SOENOTO, S.H.**

HAKIM ANGGOTA,

ttd.

**H. MUNARDI, S.H., M.H.**

KETUA MAJELIS,

ttd.

**Drs. H. SOEDARSONO, S.H., M.H.**

PANITERA PENGANTI,

ttd.

**Drs. IMAM SHOFWAN**

Rincian biaya perkara :

Meterai : Rp.

6.000,00

(enam ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh :

PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA,

**H. TRI HARYONO, S.H.**

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)